



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 November 2021

Nomor : 143/5546/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pembinaan dan Pengawasan  
Pelaksanaan Inventarisasi  
Aset Desa

Yth. Bupati/Wali Kota  
di-  
Seluruh Indonesia


Menyusuli surat kami Nomor 143/1348/BPD Tanggal 22 Maret 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa;
2. Mengingat Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa;
3. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 45 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan Pasal 46 Ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
4. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi tata kelola aset Desa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor S-709/D3/03/2021 Tanggal 27 September 2021 Hal Atensi Hasil Pengawasan atas Evaluasi Tata Kelola Aset Desa, merekomendasikan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa untuk melakukan inventarisasi aset Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat Desa dalam pengelolaan aset Desa.

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara/i untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan sebagai berikut:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa;
  - b. Memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk membantu dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan inventarisasi dan penertiban penggunaan Aset Desa, menyusun Buku Inventaris Aset Desa dan optimalisasi pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa di wilayah Saudara/i kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2021.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Gubernur di seluruh Indonesia.